

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seseorang. Dengan menikah, manusia dapat meneruskan kehidupan dengan kehidupan berikutnya. Untuk dapat meneruskan kehidupan tersebut manusia membutuhkan manusia lainnya. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial. Salah satu cara manusia untuk melangsungkan kehidupannya adalah melalui pernikahan. Dengan menikah, manusia dapat saling berbagi banyak hal, melimpahkan dan mendapatkan kasih sayang, memperoleh keintiman tanpa melanggar norma serta memperoleh keturunan (Sapoetro, 2009).

Pernikahan dilangsungkan ketika laki-laki dan perempuan mencapai batas usia tertentu. Pada laki-laki, usia yang dianjurkan untuk menikah adalah minimal 25 tahun dan perempuan dianjurkan untuk menikah pada usia minimal 21 tahun (BKKBN, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun. Undang-Undang tersebut kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

Adapun bentuk penyimpangan yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) adalah pemberian dispensasi pernikahan kepada calon pasangan dibawah usia 19 tahun, dengan meminta pendapat masing-masing pihak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup kuat. Bukti pendukung yang dimaksud adalah surat keterangan yang diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) dengan menyatakan bahwa usia mempelai masih belum cukup umur. Permohonan tersebut harus disertai surat keterangan medis yang mendukung bahwa perkawinan harus segera dilakukan.

Keterangan yang berasal dari tenaga kesehatan ini berupa hasil pemeriksaan kondisi kehamilan pada remaja puteri. Hal ini berdasarkan laporan pengadilan yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi pernikahan di dominasi oleh remaja puteri yang sedang hamil dan diperlukan pernikahan segera (Mansari dkk, 2019).

Data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) memperlihatkan angka usia perkawinan di Indonesia berdasarkan kelompok umur dan status pernikahan. Kelompok usia 10-14 tahun sebanyak 124.814 remaja telah berstatus menikah (kawin). Sedangkan, berdasarkan Riskesdas (2010) sebanyak 22.000 remaja perempuan pada kelompok usia 10-14 tahun berstatus menikah (kawin). Kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 2.041.814 remaja di Indonesia yang telah berstatus menikah (kawin), 11.7% diantaranya adalah remaja perempuan dan 6% remaja laki-laki (Salamah, 2016). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2010), wilayah Indramayu memiliki tingkat pernikahan usia dini yang cukup tinggi yakni sebesar 14.751 remaja. Sebanyak 407 remaja usia 10-14 tahun yang telah berstatus menikah atau kawin, kemudian sebanyak 14.344 remaja untuk kelompok usia 15-19 tahun yang telah berstatus menikah (kawin). Berdasarkan data survei pada pembahasan tersebut terlihat bahwa tingginya angka pernikahan usia dini di Indramayu.

Pernikahan dini di Indramayu berdasarkan pengamatan penulis, disebabkan oleh adanya budaya pasar jodoh di salah satu kecamatan di Indramayu, pengasuhan jarak jauh pada orang tua yang bekerja, dan pergaulan bebas remaja yang mendorong adanya pernikahan dini. Pernikahan usia dini memiliki berbagai resiko salah satunya adalah perceraian. Sanidah (2021), perceraian pada remaja dibawah usia 25 tahun menjadi penyebab munculnya stigma RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*) yang artinya, janda muda keturunan Indramayu. Pernikahan usia dini yang tinggi memberikan peluang yang besar untuk stigma RCTI ini muncul. Untuk itu, pernikahan usia dini menjadi kajian utama dalam penelitian sebab dapat memberikan gambaran konflik yang dialami remaja dalam sebuah pernikahan. Oleh sebab itu, menjadi dasar bahwa pernikahan usia dini merupakan penyebab utama perceraian remaja yang berujung pada stigmatisasi RCTI di daerah Indramayu.

Studi pendahuluan menggunakan wawancara singkat bersama responden S.A (17 tahun) dan usia saat menikah 15 tahun. Remaja puteri Indramayu dengan latar belakang keluarga bercerai dan alasan menikah diusia remaja karena saat itu S.A sedang mengandung. Sejak kecil S.A ditinggal oleh ibunya bekerja di Pekanbaru, Riau. Selama orang tua bekerja jauh, SA tinggal bersama nenek dan ayahnya namun, menurut penuturannya dalam wawancara singkat bersama penulis, S.A seringkali diabaikan oleh ayahnya. Saat ini S.A telah berkeluarga dan memiliki seorang anak serta tinggal bersama suaminya yang juga masih dibawah umur. Menjadi ibu rumah tangga di usia muda tidak mudah baginya, S.A menuturkan bahwa adanya kesulitan dalam mengurus anak dan masalah ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, suami harus pergi berlayar dan pulang dalam hitungan bulan hal ini mengakibatkan S.A untuk mengurus anak seorang diri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa menjadi ibu muda memiliki kesulitan-kesulitan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini bertentangan dengan kehidupan masa remaja dan peran remaja di dalam rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjadi ibu rumah tangga di usia remaja merupakan situasi yang mengandung konflik. Sebagaimana Ngum Chi Watts et al (2015), bahwa kebutuhan pada masa remaja dan kehidupan rumah tangga pada ibu muda yang telah menikah merupakan sebuah konflik dalam diri remaja.

Pernikahan usia dini pada remaja puteri memiliki resiko lebih besar dibandingkan pada remaja laki-laki. Pada remaja puteri yang telah menikah memiliki peluang mengalami endometritis nifas, eklampsia, infeksi sistemik, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan penyakit bayi baru lahir yang parah dibandingkan dengan persalinan pada usia dewasa (Ganchimeg et al., 2014).

Peran ibu muda dalam rumah tangga diikuti oleh berbagai kesulitan baik kesulitan sosial ekonomi, putusnya pendidikan, hingga menjadi orang tua tunggal dan peluang pekerjaan yang berkurang (Gbogbo, 2020). Dikatakan bahwa secara emosional dan sudut pandang psikologis, remaja belum memiliki kesiapan fisik dan mental untuk dapat mengurus rumah tangga. Belum adanya kesiapan remaja menjadi ibu, dapat

mengalami tingkat stres bahkan pada tingkat depresi prenatal dan postnatal yang tinggi (Hodgkinson, Beers, Southammakosane, & Lewin, 2014).

Gbogbo (2020), bahwa pernikahan usia dini menjadikan peran remaja puteri sebagai ibu rumah tangga di usia muda. Peran tersebut didapatkan dari berbagai faktor salah satunya adalah kehamilan remaja. Hamil pada usia remaja merupakan pengalaman tersulit dimana terdapat kekecewaan dalam diri dan lingkungan keluarga. Hal ini akan berujung pada penolakan terhadap diri dan adanya dorongan untuk mengakhiri hidup merupakan konflik yang dialami remaja sebagai ibu muda. Selain itu, adanya ketidakpahaman remaja dalam mengurus dan merawat anak, membuat ibu muda membutuhkan dukungan orang tua dan keluarga. Adanya dukungan yang diterima dapat memberikan kepercayaan diri dan memotivasi remaja untuk menghadapi segala kesulitan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, pengambilan keputusan secara umum dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam (*internal*) dan dari luar (*external*). Salah satu contoh faktor internal yang mempengaruhi seseorang adalah berasal dari sikap. Sikap menurut Schiffman dan Kanuk (2000) adalah kecenderungan yang dipelajari dalam merespon secara konsisten sesuatu baik objek, orang atau peristiwa dalam bentuk suka (*like*) atau tidak suka (*dislike*) serta memandang sesuatu secara positif atau negatif (Susilowati, 2008).

Sikap yang positif dimaksudkan ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa tindakan tersebut akan berdampak baik maka individu cenderung untuk melakukannya. Namun, jika seseorang memiliki sikap yang negatif terhadap objek atau tindakan tertentu maka individu tidak akan melakukan tindakan tersebut dan hal ini dinamakan sebagai *behavior belief* dalam *theory of reasoned action* Zuchdi (1995). Menurut Azwar (1988) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain, media massa, pendidikan dan emosi dalam diri individu.

Keputusan remaja untuk menikah adalah keputusan yang mengandung konflik. Sebab, keputusan ini mempengaruhi kehidupan remaja yang berkaitan dengan periode perkembangan dan kehidupan remaja di dalam pernikahan. Masa remaja adalah masa krisis identitas dan pengembangan kompetensi diri. Menurut Erikson (1968), krisis

identitas merupakan tahapan remaja untuk mencari jati diri meliputi penerimaan fisik, lingkungan sosial, pengembangan keterampilan intelektual dan memilih nilai-nilai sosial untuk mengembangkan perilaku sosial di masyarakat (Jannah & Yohana, 2021). Sedangkan menurut Wibowo (1995), remaja memiliki kompetensi sosial dan akademik yang menonjol di usianya, hal ini dapat di lihat dengan kemampuan remaja di lingkungan pertemanan dan prestasi yang diraihinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap mengenai pernikahan terhadap konflik pengambilan keputusan pada remaja putri di Indramayu, Jawa Barat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran konflik pengambilan keputusan menikah dini pada remaja putri di Indramayu?
2. Bagaimana sikap remaja putri mengenai pernikahan?
3. Apakah terdapat pengaruh sikap mengenai pernikahan terhadap konflik pengambilan keputusan menikah dini pada remaja putri di Indramayu?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka fokus utama dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh sikap mengenai pernikahan terhadap konflik pengambilan keputusan menikah dini pada remaja putri di Indramayu.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat pengaruh sikap mengenai pernikahan terhadap konflik pengambilan keputusan menikah dini pada remaja putri di Indramayu Jawa Barat?”.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data empiris tentang pengaruh sikap mengenai pernikahan terhadap konflik pengambilan keputusan menikah dini pada remaja putri di Indramayu.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi pihak-pihak yang terkait secara teoritis maupun praktis.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi, terutama bidang psikologi sosial dan psikologi keluarga tentang pengaruh sikap mengenai pernikahan terhadap konflik pengambilan keputusan menikah dini.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### *1.6.2.1 Bagi Masyarakat*

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih informasi terbaru bagi studi literatur masyarakat luas khususnya masyarakat Indramayu tentang bagaimana pengaruh sikap mengenai pernikahan terhadap konflik keputusan menikah dini

#### *1.6.2.2 Bagi Dinas Terkait*

Hasil penelitian sebagai informasi berupa bagaimana gambaran pengambilan keputusan menikah dini di Indramayu, khususnya sikap remaja terhadap konflik keputusan pernikahan dini. Adanya temuan dalam penelitian ini, bagi dinas kabupaten Indramayu untuk melakukan program penyuluhan berupa edukasi kesehatan atau psikoedukasi tentang resiko dan bahaya menikah dini pada remaja putri di Indramayu.